

**Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di
Papua: Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt
Megakarya Jaya Raya Dan Pt Kartika Cipta Pratama**

***Political Participation Of Indigenous Communities In The Papua
Agrarian Conflict: Case Study Of Awyu Participation Against Pt
Megakarya Jaya Raya And Pt Kartika Cipta Pratama***

Revo Linggar Vandito¹, Artanti Paramesti²

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2210413012@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413008@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Krisisnya substansi partisipasi masyarakat adat ini semakin diperburuk dengan maraknya konflik agraria antara pemerintah atau swasta dengan masyarakat adat. Salah satu konflik agraria antara swasta dengan masyarakat adat terjadi di Tanah Papua seperti perebutan perkebunan sawit. Penelitian yang akan dibahas disini berfokus pada bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam mempengaruhi keberlangsungan hutan papua dalam konflik agraria yang terjadi melawan 2 korporasi kelapa sawit. Peneliti memilih menggunakan kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini dengan studi pustaka sebagai strategi untuk mengumpulkan data guna mendukung jalannya penelitian. Temuan pada penelitian ini adalah Masyarakat Suku Awyu secara kompak mendukung pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan hutan adat milik mereka. Selain itu terdapat pula dukungan-dukungan dari masyarakat papua untuk kasus ini, dukungan berupa unjuk rasa di depan gedung PTUN. Masyarakat Suku Awyu telah memenangkan kasus ini melawan 2 PT yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit, Masyarakat Suku Awyu berharap dengan keluarnya putusan ini, pihak-pihak Perusahaan dari dua PT tersebut tidak akan lagi mengganggu bahkan menghalangi kehidupan mereka terutama hutan adat milik mereka

Kata Kunci : Suku Awyu, Partisipasi, Hutan Adat

ABSTRACT

The crisis in the substance of indigenous people's participation is increasingly exacerbated by the rise in agrarian conflicts between the government or private sector and indigenous communities. One of the agrarian conflicts between the private sector and indigenous communities that occurred in Papua was the struggle for oil palm plantations. The research that will be discussed here focuses on the importance of indigenous community participation in influencing the sustainability of Papua's forests in the agrarian conflict that occurred against 2 palm oil

corporations. The researcher chose to use qualitative as the method used in this research with literature study as a strategy to collect data to support research maintenance. The findings in this research were that the Awyu Tribe Community unitedly supported the removal carried out by the government to protect their customary milk forest. Apart from that, there is also support from the Papuan people for this case, support in the form of a demonstration in front of the PTUN building. The Awyu Tribe Community has won this case against 2 PTs who want to build oil palm plantations. The Awyu Tribe Community hopes that with this decision, the companies from the two PTs will no longer disturb or even hinder their lives, especially their customary forests.

Keywords: *Awyu Tribe, Participation, Customary Forest*

PENDAHULUAN

Dalam penerapan konsep demokrasi partisipasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerapan demokrasi, dimana seringkali partisipasi disebut sebagai prasyarat sebuah negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia secara historis demokrasi telah diimplementasikan dengan berbagai macam bentuk partisipasi yang bersifat prosedural maupun substantif seperti pemilu sejak tahun 1955 hingga pemilu terdekat yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang hingga dibentuknya parlemen sebagai lembaga atau suprastruktur politik yang bertanggung jawab untuk menjadi lembaga perwakilan rakyat tanpa memandang perbedaan sosiologis. Dalam konstitusi pentingnya demokrasi dan pemberdayaan partisipasi masyarakat secara tersirat diamanatkan dalam konstitusi pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dalam peraturan yang secara spesifik membahas mengenai hak asasi manusia bentuk partisipasi demokrasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa telah diamanatkan oleh undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 43 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” (Yasin, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan demokrasi telah memiliki legal standing yang kuat dalam arena politik di Indonesia

Namun realita yang terjadi di dalam arena politik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan kronis yang berkaitan dengan partisipasi dan demokrasi. Dalam konteks partisipasi prosedural secara umum telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan namun terdapat permasalahan esensial dimana terdapat fenomena mobilisasi partisipasi prosedural masyarakat dalam pemilu dengan imbalan berupa keuntungan keuntungan materil. Perihal klientelisme politik, politik uang dan mobilisasi suara dalam pemilu terdapat

banyak penelitian penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik ini seperti kajian (Aspinal & Sukmajati, 2016) dan (Muhtadi, 2019) yang membahas mengenai politik uang yang ada pada kontestasi pemilu di Indonesia baik secara nasional maupun lokal. Sedangkan permasalahan substantif mengenai partisipasi dan demokrasi sangat beragam, namun dengan tujuan menyesuaikan dengan fokus kajian penelitian ini akan permasalahan substantif partisipasi dan demokrasi dipersempit dengan pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat adat dalam arena politik di Indonesia.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi pada pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan mengenai kesamaan kedudukan setiap masyarakat di mata hukum dan pemerintahan yang mengindikasikan bahwa masyarakat adat turut memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik secara prosedural maupun substansial. Dalam sudut pandang politik kewargaan masyarakat adat juga memiliki kewajiban partisipatif dalam isu isu publik untuk pengelolaan wilayahnya secara berkelanjutan dengan tujuan kemajuan dalam berbagai aspek tanpa melupakan nilai nilai adat yang dipercaya secara turun temurun. Realitas partisipasi politik masyarakat adat di Indonesia belum menunjukkan indikasi berjalannya proses demokrasi dan partisipasi dengan baik. Sebagai contoh partisipasi politik masyarakat adat Baduy yang sejak awal dekade menyuarakan pengesahan RUU Masyarakat Adat dengan tujuan menciptakan regulasi hukum yang secara formal dan spesifik melindungi hak hak adat masyarakat adat dalam konteks ini masyarakat adat Baduy. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pengesahan dan didengarnya aspirasi masyarakat adat Baduy dalam perumusan RUU Masyarakat Adat (Mahpudin, 2020)

Krisisnya substansi partisipasi masyarakat adat turut diperburuk dengan maraknya konflik agraria antara pemerintah atau swasta dengan masyarakat adat. Salah satu konflik agraria, konflik vertikal antara swasta dengan masyarakat adat terjadi di Tanah Papua dimana sering sekali terdapat konflik agraria antara perusahaan sawit yang ingin membentuk lahan sawit sehingga menimbulkan gesekan serta konflik pada masyarakat adat. Sejak tahun 2000, luas tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Papua mencapai hampir satu juta hektar (951.771 ha) - lebih dari satu setengah kali luas pulau Bali. Salah satu contoh konflik yang terjadi antara pihak swasta dalam hal ini perusahaan sawit terjadi di Boven digul antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Perusahaan swasta ini diproyeksikan akan menyulap 8.828 hektar kawasan hutan untuk menjadi perkebunan sawit dan diproyeksikan menjadi perkebunan sawit terbesar di Asia-Pasifik (Greenpeace, 2023)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan hutan adat dikhawatirkan akan memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Pengalihan

hutan menjadi lahan kelapa sawit akan merusak sumber air masyarakat adat karena adanya pencemaran air. Fenomena ini telah dikonfirmasi Utami et al (2017) yang menjelaskan adanya pencemaran air tanah pada daerah perkebunan kelapa sawit. Bahkan penelitian Putri et al (2023) mengkonfirmasi adanya pencemaran air pada kabupaten Boven Digoel akibat proses homogenisasi hutan menjadi kelapa sawit. Pemerintah melalui Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah memberikan izin usaha kepada PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama sejak awal dekade. Namun melalui SK kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan izin konsesi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama dicabut sebagai bentuk evaluasi kurang efektifnya pengelolaan izin konsesi yang telah diberikan kepada 2 korporasi tersebut. Namun 2 korporasi tersebut menggugat surat keputusan dari KLHK karena surat keputusan tersebut menyebabkan 2 korporasi ini tidak memiliki hak untuk membuka lahan hutan tersebut menjadi lahan kelapa sawit. Dalam hal ini konflik agraria yang terjadi di Boven Digul diwarnai oleh perebutan hak pengelolaan hutan antara masyarakat adat suku Awyu dan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama yang ditengahi oleh pemerintah melalui KLHK yang digugat oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai konflik agraria dan masyarakat adat sebagai contoh penelitian (Ishak et al , 2022) yang membahas mengenai hak hak masyarakat adat secara empiris yang dilindungi oleh pemerintah desa. Penelitian lain yang lebih spesifik membahas mengenai pelanggaran perizinan dari perusahaan sawit di Boven Digoel yang merugikan suku Awyu dalam konteks lingkungan (Putri et al, 2023). Sebuah kajian yang dikeluarkan greenpeace pada April 2021 membahas mengenai sisi kelam dari konflik agraria yang ada di tanah papua serta potensi krisis lingkungan yang diakibatkan dari pembukaan lahan sawit secara masif di Papua. Kajian ini juga membahas mengenai dampak yang dirasakan masyarakat adat akibat dari homogenisasi hutan papua. Selain itu (Mahpudin, 2020) melakukan studi mengenai partisipasi masyarakat adat dalam suku baduy yang menyimpulkan bahwa belum adanya partisipasi substantif yang didapatkan masyarakat adat suku Baduy. Penelitian ini merupakan kajian politik kewargaan sebagaimana yang disebutkan (Hiariej & Stokke, 2022) yang menyebutkan bahwa kajian politik kewargaan sebagai *“the struggles over power in society, that is, political contentions between diverse actors and different interest, strategies and capacities”* yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana posisi dan partisipasi masyarakat suku Awyu yang digunakan untuk mendapatkan kepentingannya berupa hutan adat yang menjadi bagian penting di dalam kehidupan mereka, sehingga kajian ini akan berfokus pada konteks partisipasi masyarakat adat suku awyu serta signifikansi yang lahir akibat partisipasi politik masyarakat adat suku Awyu

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana posisi dan partisipasi politik masyarakat adat Suku Awyu dalam perkara dicabutnya izin PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama oleh Kementerian KLHK. Pembahasan tersebut akan menggunakan kerangka teori partisipasi politik sebagai bagian dari demokrasi deliberatif serta indigenous right theory untuk menjelaskan hak yang diperjuangkan dalam partisipasi politik masyarakat suku Awyu. Selain itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat adat suku Awyu menggunakan kerangka kajian politik kewargaan. Selanjutnya pembahasan turut akan membahas bagaimana signifikansi partisipasi politik masyarakat Awyu dalam melawan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama yang ingin membentuk lahan sawit di dalam hutan adat mereka

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan penjelasan yaitu sebuah kajian pada suatu fenomena yang terjadi dengan tujuan agar dapat memahami populasi yang ada pada suatu penelitian secara keseluruhan baik melalui deskripsi dan selanjutnya dikemas dengan bahasa terkhusus oleh subjek penelitian dan dengan metode yang bersifat ilmiah (Moleong, 2007). Kemudian menurut Bogdan dan Taylor, penelitian dengan metode kualitatif ini dapat dikatakan sebagai prosedur yang nantinya akan menghasilkan sebuah data deskriptif berbentuk kata baik tertulis maupun lisan dari seseorang yang perilakunya dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975). Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti disini ialah kualitatif deskriptif dengan penjelasan lebih rinci yaitu sebuah metode yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah penjelasan secara faktual perihal fakta-fakta yang memang ada dilapangan. Selain itu metode ini merupakan teknik dengan pengumpulan data gabungan (triangulasi) dengan tujuan untuk dapat lebih jelas menggambarkan, menerangkan, melukiskan juga menjawab secara terperinci dan semaksimal mungkin permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

Selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah studi pustaka yang dimana memiliki penjelasan suatu kajian teoritis yang memiliki keterkaitan dengan nilai serta budaya juga norma yang perkembangannya terjadi pada situasi sosial yang nantinya dapat diteliti dan juga dapat didukung menggunakan sebuah bukti baik dalam bentuk foto maupun sebuah karya tulis, ini yang menjadikan studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas dari sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini juga menggunakan studi dokumen, yang mana studi dokumen merupakan penggunaan bahan-bahan dokumen seperti menyebutkan berbagai bahan seperti; otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, kliping,

dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/ rakyat, foto, tape, mikrofilm, disc, compact disk, data di server/ flashdisk, data yang tersimpan di website, dan lainnya (Nilamsari, 2014). Dalam penelitian ini dokumen yang akan digunakan adalah dokumen resmi pemerintah berupa SK KLHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang pencabutan izin konsesi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi dan Partisipasi Politik Masyarakat Suku Awyu Dalam Melindungi Hutan Adat Melawan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama

Salah satu problem atau permasalahan kontemporer dalam politik kewargaan di Indonesia berkuat pada seputar hak hak masyarakat adat terhadap hutan adat mereka. Seringkali pembangunan infrastruktur dan industri membutuhkan proses pengambilalihan lahan yang seringkali bertabrakan dengan hak hak masyarakat adat. Kesewenang- wenangan tersebut disebabkan karena kurangnya rekognisi negara terhadap hak hak masyarakat adat terhadap hutan adatnya. Hal tersebut dapat tercermin dalam Hutan Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Diksi yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara menyebabkan banyaknya pengambilalihan lahan secara sewenang wenang tanpa memberdayakan partisipasi masyarakat adat sehingga menimbulkan praktik pengambilalihan hutan adat/ bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Dewi et al., 2020)

Dalam konteks konflik agraria di Boven Digul tersirat upaya korporasi untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit terbesar di Asia Pasifik. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap utilisasi hutan adat yang ada di Boven Digul dan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat suku Awyu yang bergantung pada hutan adat mereka. Homogenisasi hutan adat yang terjadi akibat ditanamnya perkebunan kelapa sawit menyebabkan adanya kerusakan ekosistem yang berpengaruh pada kualitas air (Putri et al., 2023) sehingga menyulitkan masyarakat adat yang dalam hal ini Suku Awyu dalam bertahan hidup. Dalam konteks upaya transformasi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit Pemerintah melalui kementerian KLHK memberikan evaluasi berupa SK kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa izin konsesi dan pengelolaan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama dicabut sebagai bentuk evaluasi kurang efektifnya pengelolaan izin konsesi yang telah diberikan kepada 2 korporasi tersebut. Namun 2 korporasi tersebut menggugat surat keputusan dari KLHK

karena surat keputusan tersebut menyebabkan 2 korporasi ini tidak memiliki hak untuk membuka lahan hutan tersebut menjadi lahan kelapa sawit.

Pertarungan hukum antara pemerintah melalui Kementerian KLHK dan 2 korporasi sawit tersebut mengindikasikan bagaimana lemahnya posisi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut tergambar dengan adanya kekosongan partisipasi masyarakat adat dalam konflik tersebut. Kekosongan dan tidak diberdayakannya masyarakat adat dalam proses hukum dalam rangka menentukan penggunaan atas hutan adat tersebut menunjukkan bahwa adanya asumsi atau paradigma yang digunakan pemerintah serta korporasi bahwa Papua merupakan tanah kosong. Hal tersebut turut dibuktikan dengan tidak diberdayakannya masyarakat adat dalam menentukan nasib hutan tempat mereka menggantungkan kehidupannya. Hal tersebut tentu sangat berlawanan dengan Indigenous Right Theory yang didalamnya terkandung konsep hak untuk menentukan hidup mereka sendiri sesuai dengan nilai nilai sosial yang ada. Namun hal tersebut harus bersifat substansial termasuk dalam konteks substansi partisipasi politik masyarakat adat yang “*meaningful*” sehingga masyarakat adat dapat berkontribusi menentukan kebijakan khususnya kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat adat (Tomaselli, 2017).

Dengan fakta bahwa representasi masyarakat adat baik secara prosedural maupun substansial masih rendah dalam demokrasi di Indonesia (Mahpudin, 2020; Afiff & Lowe, 2007; Li, 2000). Maka masyarakat adat suku Awyu dalam hal ini tidak bisa memanfaatkan representasi politik yang ada melalui DPRD. Bentuk partisipasi dan reaksi politik masyarakat suku Awyu sebagai bentuk penolakan terhadap korporasi yang ingin mentransformasi hutan adat tempat dimana Suku Awyu menggantungkan kehidupan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit terbesar se asia pasifik adalah dengan cara mendatangi PTUN Jakarta untuk mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Hal ini mengindikasikan bahwa perwakilan suku Awyu akan menjadi tergugat intervensi. Partisipasi masyarakat suku awyu sebagai tergugat intervensi menunjukkan bahwa adanya niat dari suku Awyu untuk berpartisipasi dalam perkara hukum yang berpengaruh bagi kehidupan mereka. Upaya suku Awyu dalam menjadi tergugat intervensi dapat di definisikan bahwa posisi suku Awyu dalam kasus ini adalah sebagai kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perkara atau dalam ilmu hukum disebut juga sebagai intervensi Voeging (Maria & Harjono, 2020). Tinjauan intervensi yang bersifat voeging mengindikasikan bahwa ikut sertanya Suku Awyu dalam perkara antara Kementerian KLHK dan 2 perusahaan sawit ditujukan untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat, dalam hal ini membela Kementerian KLHK untuk mencabut izin PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama

Berdasarkan hal tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan kerangka teori partisipasi politik maka tindakan suku Awyu dalam menjadi tergugat

intervensi secara sukarela mengindikasikan adanya partisipasi politik yang berkaitan dengan politik kewargaan sebagaimana yang dikatakan dengan tujuan mempertahankan hak adatnya. Tindakan partisipasi politik setidaknya harus memenuhi 4 syarat yakni; Partisipasi politik sifatnya tindakan bukan sesuatu hal yang pasif, selain itu partisipasi politik haruslah dilakukan masyarakat, bukan politisi yang memiliki kepentingan politis, indikator yang ketiga adalah partisipasi politik harus bersifat sukarela dan tidak dipaksakan oleh hukum, aturan, atau ancaman. Aspek umum yang keempat adalah bahwa partisipasi politik berkaitan dengan pemerintahan, politik atau negara (Brady, 1998; Van Deth, 2001; Fox, 2004).

Berdasarkan kerangka tersebut dapat dianalisis bahwa langkah suku Awyu dalam menjadi tergugat intervensi secara sukarela merupakan bentuk partisipasi politik. Indikator pertama dalam partisipasi politik adalah adanya tindakan, dalam konteks masyarakat suku Awyu tindakan yang dilakukan adalah gerakan demonstrasi didepan istana negara pada tanggal 11 Mei 2023 dan partisipasi politik secara hukum dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Indikator kedua yang menjadi aspek penting dalam partisipasi politik adalah subjek yang melakukan partisipasi adalah masyarakat, dalam konteks masyarakat suku Awyu jelas bahwa partisipasi yang dilakukan suku awyu merupakan representasi warga yang menuntut dipenuhinya hak masyarakat tersebut untuk dilibatkan dalam suatu perkara hukum. Indikator ketiga dan keempat adalah sifat sukarela dalam partisipasi politik dan partisipasi politik haruslah berkaitan dengan pemerintahan. Indikator ketiga dan keempat tercermin dalam pergerakan suku Awyu yang secara sukarela menjadi tergugat intervensi dan bagaimana masyarakat suku Awyu menuntut untuk dilibatkan dalam sebuah perkara yang menyangkut hutan adat mereka serta adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat suku Awyu di depan istana untuk menuntut rekognisi terhadap hak adat mereka

Selain itu dengan fakta bahwa pada akhirnya PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama berhasil mengajukan banting pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat suku Awyu dalam memprotes putusan Pengadilan tinggi tata usaha yang dianggap tidak pro Terhadap masyarakat adat. Langkah atau bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat adat suku Awyu adalah dengan melakukan ritual adat didepan Mahkamah Agung untuk mencabut izin konsesi perusahaan tersebut dari tanah adat mereka. Implikasi dari adanya partisipasi politik tersebut tentu saja akan berdampak pada kesadaran politik masyarakat Terkait hak hak masyarakat adat khususnya di Papua yang memang sedang mengalami krisis deforestasi akibat pengambilalihan hutan adat menjadi perkebunan sawit yang sangat masif

Dalam konteks kajian politik kewargaan partisipasi masyarakat Awyu merupakan implementasi dari kajian politik kewargaan, hal tersebut dikarenakan

politik kewargaan dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya atau perjuangan suatu kelompok masyarakat dalam mendapatkan nilai membership, status legal, hak, serta partisipasi baik secara institusional maupun secara substantif (Stokke, 2017). Dalam konteks kajian politik kewargaan, realita ketidakadilan yang dialami masyarakat suku Awyu, apabila menggunakan kerangka Fraser (1995) merupakan bentuk ketidakadilan redistribusi (ekonomi) serta ketidakadilan kultural. Dalam hal ketidakadilan ekonomi hal tersebut ditunjukkan dengan adanya marginalisasi masyarakat adat suku awyu yang diimplementasikan dengan adanya eksploitasi terhadap hutan adat suku awyu untuk menjadi perkebunan sawit. Dalam kasus perkara antara pemerintah dan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama secara tersirat menunjukkan adanya ketidakadilan kultural dimana ketidakadilan kultural tersebut diimplementasikan dengan tidak diberdayakannya masyarakat adat dalam sebuah perkara yang berkaitan dengan hutan adatnya Suku Awyu tidak diberdayakan dalam menentukan hal hal yang berkaitan dengan hutan adatnya, sehingga nampak nya perkara yang terjadi merupakan konflik antara pemerintah dengan swasta, tanpa adanya keterlibatan masyarakat adat. Hal tersebut menunjukkan, tanah papua seringkali dianggap sebagai tanah kosong yang dapat dieksploitasi (Ronsumbre, 2020). Ketidakadilan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen terhadap “self determination rights” terhadap masyarakat adat yang memberikan kebebasan otonomi kepada masyarakat adat, termasuk dalam utilisasi hutan atau tanah adat (Tomaselli, 2015) “ Ketidakadilan tersebut turut menunjukkan adanya kekosongan hak dan partisipasi masyarakat adat sehingga partisipasi serta protes yang dilakukan suku awyu merupakan usaha untuk mendapatkan rekognisi dan redistribusi sebagaimana tujuan dari gerakan politik kewargaan (Hiariej & Stokke, 2022)

Resistensi kontemporer masyarakat adat yang semakin menguat seperti di Boven Digoel yang menjadi . Penancapan salib merah di sepanjang kampung dan batas-batas wilayah adat menunjukkan perlawanan masyarakat. Atribut religius dan kultural dipakai bersamaan dalam menolak pencaplokkan tanah oleh korporasi. Prosesi pemasangan ‘sasi’ atau tanda larangan bagi beroperasinya korporasi, kegiatan surat menyurat, berpendapat di depan umum, peluncuran petisi, kampanye, hingga pemalangan adalah ekspresi mereka untuk menunjukkan otonomi komunalnya. Disisi lain, berbagai kampanye melalui platform media sosial pun terus digencarkan di antaranya “Papua Bukan Tanah Kosong”, “Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua”, “Gerakan Cinta Tanah Adat”, “Hutan adalah Mama” dan lain sebagainya adalah beberapa bentuk counter terhadap kebijakan pembangunan yang memperlakukan Papua sebagai tanah kosong. Dalam konteks politik kewargaan gerakan dan protes masyarakat suku Awyu, hingga secara partisipatif menjadi tergugat intervensi bertujuan untuk mendapatkan kapasitas politik serta hak untuk menentukan nasib sendiri (Rumkambu, 2022)

Dalam konteks politik kewargaan salah satu hal yang menjadi indikator bahwa seorang warga negara atau masyarakat telah mendapatkan hak nya adalah mendapatkan “self determination rights”. Self determination rights atau hak menentukan nasib sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu Penentuan nasib sendiri berarti adanya penjaga budaya yang kuat terhadap konformitas defisit stereotip yang dikonstruksi secara eksternal, sedangkan kesalahan pengenalan terjadi ketika pola posisi nilai budaya “sebagian aktor sosial bersifat normatif dan sebagian lainnya bersifat kurang atau lebih rendah (Honneth, 1995)

Dalam konteks masyarakat adat menurut Anderson (2014) setidaknya terdapat beberapa indikator bahwa masyarakat adat telah mendapatkan “self determination rights” salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, di semua dimensi masyarakat, khususnya hal yang menyangkut masyarakat adat, Selanjutnya dalam konteks pembangunan digunakan paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan serta mementingkan ekologis sehingga menciptakan komitmen untuk menjaga keberlangsungan kultural masyarakat adat. Namun sayangnya dalam konteks masyarakat adat Papua khususnya Suku Awyu tidak ada indikator yang terpenuhi. Sebagai contoh indikator partisipasi masyarakat adat, masyarakat adat suku Awyu seringkali tidak diberdayakan dalam pengambilan keputusan sekalipun keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka hal ini ditunjukkan dengan maraknya transformasi dan pengambilalihan lahan adat demi pembangunan perkebunan sawit (Widihastuti, 2008; Veronika & Winanti, 2021)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pencabutan izin PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, masyarakat adat suku Awyu mendukung pencabutan yang dilakukan pemerintah hal tersebut dapat terlihat dengan masyarakat adat suku Awyu yang secara sukarela menjadi tergugat intervensi. Selain itu terdapat berbagai bentuk partisipasi politik masyarakat adat suku Awyu dalam menolak korporasi korporasi sawit dan partisipasi politik masyarakat adat suku awyu dalam mendukung pencabutan konsesi pemerintah terhadap 2 korporasi tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan indigenous rights theory yang menekankan adanya “self determination rights” atau hak untuk mengurus diri sendiri tentu situasi dan realita yang terjadi pada Suku Awyu tidak mencerminkan bahwa masyarakat adat suku awyu tidak memiliki hak untuk mengurus diri sendiri. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya pelibatan suku Awyu dalam perkara yang menyangkut hutan adat mereka, tempat mereka menggantungkan kehidupan.

B. Signifikansi Partisipasi Politik Masyarakat Suku Awyu Terhadap Perlindungan Hutan Adat di Boven Digoel

Sejak dikabarkannya kasus ini pada tahun 2022 silam, muncul penolakan-penolakan dari masyarakat papua khususnya Masyarakat adat Suku Awyu yang secara terang-terangan tidak menyetujui perizinan dari pembukaan lahan perkebunan sawit yang merambah hingga masuk dalam kawasan hutan adat milik mereka. Karena merasakan satu keresahan yang sama, Masyarakat suku Awyu yang kediamannya terletak di sepanjang Kali Digoel hingga Mappi ini melakukan gugatan. Besarnya tekad yang dimiliki Masyarakat Suku Awyu untuk mempertahankan tanah adatnya ini terlihat dari salah satu mahasiswa Universitas Musamus Merauke yang menyampaikan bahwa mereka dengan tegas menolak upaya pembukaan lahan perkebunan sawit ini karena mereka sadar bahwa kehidupan mereka tersebut sangat bergantung pada hutan adat yang telah menjadi rumah mereka selama ini. Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator dari Aliansi Mahasiswa, Pemuda, & Rakyat Papua Selatan (Ampera PS) yaitu Norbertus Abagaimu *“Kami sebagai aliansi memberikan dukungan moril kepada orang tua dan anak-anak muda hari ini yang merasa resah dengan adanya beberapa korporasi yang melegalkan tindakan-tindakannya secara tidak humanis,”* jelas Norbertus Abagaimu (Suchafo, 2023).

Dukungan-dukungan tidak berhenti bermunculan dari masyarakat Suku Awyu, bahkan sudah terhitung lebih dari belasan kali anak muda yang ada di Jayapura datang ke Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura untuk memperjuangkan hak-hak mereka yaitu gugatan izin lingkungan Perusahaan sawit di Boven Digoel. Anak muda Papua yang mengkritik keputusan dari pengadilan dan menyampaikan orasi di depan Gedung PTUN ini terlihat dari sejumlah organisasi yang ada di daerah tersebut seperti HMI Jayapura, Sahabat Kowaki dan PMKRI Jayapura (Manong & Putri, 2023). Orasi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari massa aksi ini memperlihatkan rasa kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang sama sekali tidak melindungi masyarakat-masyarakat adatnya yang ada di Papua. Masyarakat Suku Awyu yang menetap sekaligus pemilik tanah adat juga menyatakan bahwa dari awal kasus ini ada, pemerintah sama sekali tidak membuka komunikasi dan melibatkan Masyarakat Suku Awyu terkait adanya proyek ini. Pada Pasal 42 ayat 3 UU Otonomi Khusus Papua tertulis bahwa segala bentuk pembicaraan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam penanaman modal atau investasi harus terlebih dahulu di diskusikan bersama kelompok adat. Tetapi, berjalannya kasus ini pihak-pihak PT yang terlibat tidak memiliki kesadaran untuk berkomunikasi dengan Masyarakat adat Suku Awyu (Elisabeth, 2023).

Putusan dari PTUN Jayapura ini terlihat malah memberi banyak peluang kepada PT yang ingin membangun Perusahaan sawit untuk mengambil alih hutan serta tanah milik Masyarakat adat. Harusnya disini pihak PTUN Jayapura sebelum bertindak lebih jauh hingga memberikan surat izin kepada pihak yang memiliki

kuasa harus melakukan perundingan atau semacam negosiasi terlebih dahulu kepada siapa saja pihak yang bersangkutan seperti lapisan Masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut dengan kelompok hukum adat daerah yang bersangkutan. Setelah ada kesepakatan dari hasil perundingan tersebut barulah nantinya dapat menjadi salah satu syarat-syarat untuk pemberian surat izin dan pengalihan hak melalui ketetapan dengan pihak yang bersangkutan. Sama halnya dengan pemanfaatan pada tanah adat yang ada di Boven Digoel yang akan digunakan untuk suatu keperluan dari pihak manapun baik negara ataupun swasta harus tetap melaksanakan diskusi atau negosiasi antara Masyarakat adat Suku Awyu dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan nantinya di daerah tersebut.

Di bulan September tepatnya pada tanggal lima, diumumkan melalui *e-court* milik MA yaitu hasil dari putusan PTUN Jakarta yang menyatakan telah dilakukannya penolakan gugatan dari dua Perusahaan sawit PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta Pratama yang ingin membuka perkebunan di hutan adat pada daerah Boven Digoel (Makuba, 2023). Putusan ini pertanda kemenangan berada di tangan Masyarakat adat Suku Awyu sebagai tergugat. Perjuangan Masyarakat Suku Awyu untuk memperjuangkan hak mereka akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya putusan tersebut. Hutan hujan asli sebesar enam puluh ribu hektare ini terselamatkan dari konsesi para pengusaha-pengusaha yang ingin merebut hutan adat milik mereka. Masyarakat Suku Awyu berharap dengan keluaran putusan ini, pihak-pihak Perusahaan dari dua PT tersebut tidak akan lagi mengganggu bahkan menghalangi kehidupan mereka terutama hutan adat milik mereka. Karena bukan hanya Masyarakat Suku Awyu saja yang akan terganggu ataupun terhalangi kehidupannya melainkan seluruh makhluk hidup yang berada pada hutan adat tersebut.

Namun sebagaimana yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Karya. Masyarakat suku Awyu melakukan aksi dengan melakukan upacara adat didepan mahkamah agung. Implikasi dari adanya aksi yang dilakukan di depan mahkamah agung adalah menyebarnya simpati masyarakat secara masi untuk memberikan dukungan kepada masyarakat suku Awyu. Salah satu bentuk simpati masyarakat terhadap perjuangan suku Awyu adalah dengan penggunaan dan tersebarnya tagar All Eyes On Papua yang menjadi viral di social media dan menjadi perhatian masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat suku Awyu telah meningkatkan kesadaran masyarakat Terkait urgensi dan pentingnya hutan papua Terhadap alam dan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat suku Awyu

Sehingga dapat dikonklusikan bahwa signifikansi partisipasi politik masyarakat Suku Awyu dalam melawan 2 korporasi sawit yaitu PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta membuahkan hasil yaitu ditolaknya gugatan 2 korporasi

tersebut untuk mendapatkan izin membuka perkebunan sawit di hutan adat Suku Awyu. Walaupun pada akhirnya gugatan PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta dikabulkan oleh pengadilan tinggi namun, partisipasi politik masyarakat suku Awyu yang diejawantahkan dengan demonstrasi di depan istana negara dan Mahkamah Agung dengan baju adatnya turut mendapatkan dukungan dan simpati dari berbagai kalangan khususnya “civil society” sehingga meningkatkan empati masyarakat dan perhatian masyarakat terhadap problem eksploitasi hutan adat yang ada di Indonesia akibat viralnya tagar All Eyes on Papua dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia Terhadap hak hak adat dan isu isu lingkungan yang berkaitan dengan deforestasi yang massif di Papua

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perkara antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian KLHK melawan 2 korporasi sawit yaitu PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta Pratama, posisi suku Awyu dalam perkara ini adalah mendukung pemerintah untuk mencabut izin konsesi 2 perusahaan sawit ini. Hal tersebut dikarenakan ancaman yang akan ditimbulkan 2 korporasi tersebut terhadap hutan adat masyarakat suku Awyu. Namun dalam konteks “self determination rights” masyarakat adat suku Awyu belum mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri sehingga seringkali tidak diberdayakan dalam berbagai kebijakan, perkara ,serta hal hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sehingga demi mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, terdapat beberapa gerakan atau partisipasi secara sukarela untuk mendapatkan keadilan serta hak yang dirampas. Dalam konteks perlawanan suku Awyu terhadap PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta Pratama terdapat beberapa bentuk partisipasi seperti menjadi tergugat intervensi dalam perkara antara pemerintah dan korporasi sawit serta demonstrasi dan protes di depan istana negara untuk menuntut perlindungan terhadap hutan adat mereka. Walaupun putusan terakhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenangkan dan mengabulkan banding 2 korporasi tersebut, masyarakat adat suku Awyu tetap menggugat secara hukum melalui kasasi dan melakukan partisipasi politik secara simbolik dengan melakukan beberapa upacara adat di depan instansi terkait

Signifikansi partisipasi politik masyarakat Suku Awyu adalah dapat terlihat dari kemenangan hukum yang didapatkan suku Awyu dan pemerintah dalam melawan 2 korporasi sawit PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta dengan penolakan gugatan dari dua Perusahaan sawit PT Megakarya Jaya dan PT Kartika Cipta Pratama yang ingin membuka perkebunan di hutan adat pada daerah Boven Digoel. Selain itu meski putusan terakhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenangkan dan mengabulkan banding 2 korporasi tersebut. Namun partisipasi

dan kegigihan masyarakat suku Awyu dalam mengartikulasikan kepentingannya mendapatkan dukungan berbagai kelompok kepentingan seperti WALHI, Greenpeace, serta berbagai lapisan masyarakat dari dalam maupun luar Papua. Bahkan pada akhirnya isu ini menjadi isu nasional yang viral dan tersebar melalui tagar All Eyes on Papua yang menjadi perhatian masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. A., & Lowe, C. (2007). Claiming indigenous community: Political discourse and natural resource rights in Indonesia. *Alternatives*, 32(1), 73-97. <https://doi.org/10.1177/030437540703200104>
- Anderson, P. (2014). *Launching 2030—A Vision for Aboriginal and Torres Strait Islander Health*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics*
- Bogdan, Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remadja Karya)
- Chaerul, M. (2018). *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018*.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Legislatif*, 79-92.
- Dryzek, J. S. (2009). *Deliberative democracy and beyond : liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Elisabeth, A. (2023). *Tolak Perusahaan Sawit, Masyarakat Suku Awyu Gugat Izin Lingkungan ke PTUN Jayapura*. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/31/tolak-perusahaan-sawit-masyarakat-suku-awyu-gugat-izin-lingkungan-ke-ptun-jayapura/>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy*.
- Fraser, N. (1995). Recognition or redistribution? A critical reading of Iris Young's Justice and the Politics of Difference. *Journal of Political Philosophy*, 3(2), 166-180.
- Greenpeace Indonesia. (2023). *Pejuang Lingkungan hidup dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi ke ptun Jakarta*. Pejuang Lingkungan Hidup dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi ke PTUN Jakarta. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56433/pejuang-lingkungan-hidup-dari-suku-awyu-ajukan-permohonan-intervensi-ke-ptun-jakarta/>
- Greenpeace Indonesia. (2023). *Kata Pakar Hukum Lingkungan tentang Perjuangan Suku Awyu*. YouTube. Retrieved October 2, 2023, from <https://youtu.be/7nEUJIA0cjA?si=XTNLKyL9CWLUF0qj>.
- Habermas, J., & Maccarthy, T. A. (1984). *The theory of communicative action*.

- Hardiman, F. Budi. (2004). *Demokrasi Deliberatif*. PT Kanisius.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2022). Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia. In *The Politics of Citizenship in Indonesia* (pp. 1-16). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Honneth, A. (1995). *The fragmented world of the social: essays in social and political philosophy*. State University of New York Press.
- Ishak, I., Marta, A., Hasanuddin, H., & Febrina, R. Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi: Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(2), 161-168.
- Li, T. M. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and the tribal slot. *Comparative studies in society and history*, 42(1), 149-179.
- Iverson, D., Patton, P., & Sanders, W. (Eds.). (2000). *Political theory and the rights of indigenous peoples*. Cambridge University Press.
- Kymlicka, W. (1999). *Theorizing indigenous rights*.
- Mahpudin, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Politicon*, 2(2), 113-128.
- Makuba, N. (2023). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN | Masyarakat Adat Awyu Berhasil Pertahankan Wilayah Adat Usai Kalahkan Gugatan Perusahaan Sawit di Papua*. www.aman.or.id.
<https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-awyu-berhasil-pertahankan-wilayah-adat-usai-kalahkan-gugatan-perusahaan-sawit-di-papua>
- Manong, A., & Putri, B. (2023). *Bunga Tanda Duka hingga Ditangkap Polisi: Serba-serbi Dukungan Anak Muda Papua untuk Suku Awyu*. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/57626/dukungan-anak-muda-papua-untuk-suku-awyu/>
- Maria, M. C. (2020). Harjono, Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Verstek*, 8(1).
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery* (p. 318). Springer Nature.
- Moleong. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis*.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- O'Sullivan, D. (2020). Recognition and the politics of indigenous citizenship. *Politics, Groups, and Identities*, 8(5), 1074-1082.
- Putri, S. R. M., Kusumawardana, Y. R., Kinasih, C. P., & Tussaleha, A. (2023). Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4246–4255. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.820>

- Rumkabu, E. (2022). Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39-55.
- Ronsumbre, A. (2020). Memitiskan Mitos (Konsep Legalitas Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat). *Masyarakat Indonesia*, 45(2), 205-218.
- Satori, A., & Nurohman, T. (n.d.). *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN (Deskripsi tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Kuta dalam Formulasi Kebijakan di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*.
- Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 193-207.
- Sucahyo, N. (2023). *Sawit di Papua: Tarik Menarik antara Masyarakat Adat dan Pemerintah*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/sawit-di-papua-tarik-menarik-antara-masyarakat-adat-dan-pemerintah/7182818.html>
- Tomaselli, A. (2017). The Right to Political Participation of Indigenous Peoples: A Holistic Approach. *International Journal on Minority and Group Rights*, 24(4), 390–427. <https://www.jstor.org/stable/26557927>
- Utami, R., Putri, E. I. K., & Ekayani, M. (2017). Dampak ekonomi dan lingkungan ekspansi perkebunan kelapa sawit (Studi kasus: Desa penyabungan, kecamatan merlung, kabupaten tanjung jabung barat, jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115-126.
- Van Deth, J. W. (2001, April). Studying political participation: Towards a theory of everything. In Joint sessions of workshops of the European consortium for political research (pp. 6-11). Grenoble.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 305-317.
- Widihastuti, S. (2008). Pengingkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 8(1).
- Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>